BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru mengacu pada Prinsip Non diskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan.

2. Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru mengacu pada Prinsip Psikologis, Mudah, Lancar, Kondusif, dan Tersalurkan.

3. Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan secara Profesional, Objektif, Transparan, dan Akuntabel.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru disingkat PPDB meliputi Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak disingkat TK, Kelompok Bermain disingkat KB, Satuan PAUD Sejenis disingkat SPS, Sekolah Dasar disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP, dan Pendidikan Kesetaraan terdiri dari Paket A/Ulya, Paket B/Wustho dan Paket C/Ula, Rombongan Belajar disingkat Rombel, Sanggar Kegiatan Belajar disingkat SKB, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar disingkat PKBM.

5. Satuan pendidikan mengumumkan kepada masyarakat semua informasi penerimaan peserta didik baru mengenai waktu, tanggal pelaksanaan, tempat pendaftaran, persyaratan pendaftaran dan daya tampung serta perkembangan pendaftaran tiap hari.

6. PPDB dilakukan melalui mekanisme zonasi tempat tinggal calon peserta didik baru dengan zonasi dan non zonasi yang meliputi prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua.

7. Pelaksanaan zonasi ditentukan berdasarkan jarak rumah atau tempat tinggal antara calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dengan menggunakan garis lurus jarak udara.

8. PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar harus dilakukan secara Perorangan.

9. PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk jenjang Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) dilakukan secara langsung dan Perorangan.

10. PPDB untuk TK, KB, SPS dan SD, pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara luring (*off line)* dengan mengutamakan zonasi tempat tinggal.

11. PPDB untuk jenjang SMP dilaksanakan secara daring (*online)*

12. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan

pendidikan jenjang PAUD, Penddikan Dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan daya tampung sekolah.

13. Penyelenggaraan PPDB berorientasi pada layanan pemerataan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Sukabumi, dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. Satuan Pendidikan TK, KB dan SPS paling banyak 8 Rombel untuk seluruh tingkatan dengan maksimal 20 Peserta Didik/Kelompok
    b. Satuan Pendidikan SD dan Paket A paling banyak 24 Rombel untuk seluruh tingkatan dengan maksimal 28 Peserta Didik/Kelas
    c. Satuan Pendidikan SMP dan Paket B paling banyak 33 Rombel untuk seluruh tingkatan dengan maksimal 32 Peserta Didik/Kelas
    d. Satuan Pendidikan Paket C paling banyak 12 Rombel untuk seluruh tingkatan dengan maksimal 36 Peserta Didik/Kelas

14. Pelaksanaan PPDB sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.

15. Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP memiliki surat keterangan hasil ujian sekolah tahun pelajaran 2020/2021 dan memiliki ijazah dapat diterima sebagai pendaftar.

16. Calon peserta didik baru yang telah diterima agar melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan oleh sekolah penerima.

17. Calon peserta didik baru SMP yang beragama Islam, *dipersyaratkan melampirkan ijazah Madrasah Diniyah atau surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah* yang diketahui oleh Kantor Kementerian Agama setempat berdasarkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 169 tahun 2013.

18. Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun pelajaran 2020/2021 yang berdomisili di perbatasan kota/kabupaten, hanya di perbolehkan mendaftar pada sekolah negeri yang berada pada zona perbatasan tempat tinggal selama kuota sekolah yang dituju masih tersedia harus mengunggah raport asli, kartu keluarga asli dan surat keterangan hasil ujian sekolah asli yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.

19. Jalur Zonasi SMP minimal 60% (enam puluh) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima

20. Jalur Non Zonasi SMP adalah penerimaan peserta didik baru terhadap kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Sekolah sebagai dasar utama seleksi. Jalur Non Zonasi SMP terdiri dari:

    a. Prestasi Siswa maksimal 20% (dua puluh persen) dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni, olahraga, Pramuka dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga atau Organisasi yang memiliki Induk Organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat;

b. Afirmasi Siswa minimal 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi Sekolah, yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
c. Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali Siswa, Jalur khusus dalam hal ini, peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan tugas orang tua atau wali, bila tidak terpenuhi dapat digunakan untuk anak guru, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

21. Apabila Jalur Non Zonasi (Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Tugas orang Tua atau Wali) jenjang SMP belum terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

22. Calon Peserta Didik Baru pada jenjang SMP yang tidak diterima pada jalur non zonasi diperbolehkan mendaftar kembali pada jalur zonasi, dengan memperhatikan zona tempat tinggal.

23. Calon peserta didik pada jenjang SMP hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) pilihan sekolah negeri baik jalur non zonasi maupun jalur zonasi.

24. Apabila calon peserta didik jenjang SMP tidak masuk dalam rangking kuota *online*, maka calon peserta didik diperbolehkan mendaftar kembali pada sekolah lain sesuai zonasi nya pada waktu pendaftaran masih berlangsung.

25. Batal Verifikasi hanya dilakukan oleh calon peserta didik jenjang SMP yang ingin merubah atau membatalkan pendaftaran *online* di sekolah tujuan, dengan melaporkan dan membawa bukti verifikai awal yang sudah dicetak dari sekolah tujuan ke admin atau user Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas persetujuan admin atau user sekolah.

26. Calon Pendaftar Peserta Didik baru jenjang SMP dipersyaratkan mengunduh dan mengisi formulir PPDB online terlebih dahulu yang ditandatangani oleh peserta didik dan orang tua/walinya kemudian diunggah melalui daring di laman *https://kotasukabumi.siap-ppdb.com*.

27. Calon Pendaftar Peserta Didik baru jenjang SMP dipersyaratkan melampirkan Fotocopy Ijazah Madrasah Diniyah yang sudah di legalisir atau surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah yang diketahui oleh Kantor Kementrian Agama setempat, atau melampirkan surat keterangan Asli mampu Baca Tulis Al Qur'an dari sekolah asal, untuk semua jalur (Non Zonasi dan Zonasi) Semua dokumen/persyaratan di unggah/upload melalui daring di laman *https://kotasukabumi.siap-ppdb.com*.

28. Pada waktu lapor diri/daftar ulang, apabila siswa sudah dinyatakan diterima di sekolah tujuan, maka calon peserta didik baru dipersyaratkan membawa Dokumen Asli dan diperlihatkan sesuai dengan dokumen yang sudah di unggah atau *upload* pada masa pendaftaran, beserta persyaratan lainnya yang diperlukan atau yang dikeluarkan oleh sekolah tujuan.

29. Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru dimulai pada hari senin tanggal **19 Juli 2021**.

30. Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan dan kuota PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi seiring *cut off dapodik* paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.

31. Dalam pelaksanaan PPDB di sekolah dibentuk tim pemantau yang terdiri dari satu orang unsur Dewan Pendidikan, satu orang unsur Badan Musyawarah Perguruan Swatsa, satu orang unsur Persatuan Guru Republik Indonesia dan satu orang unsur Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.

32. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah disingkat MPLS SMP dilaksanakan pada bulan Juli 2021 bagi Peserta Didik yang diterima setelah pengumuman menyesuaikan dengan jadwal pendaftaran terakhir. Pelaksanaan masa orientasi tersebut harus mengacu pada pedoman yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

BAB II
KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

I. Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang PAUD (TK, KB dan SPS)

A. Rasio Rombongan Belajar (1:20).

B. Pendaftaran
Jenjang PAUD (TK, KB dan SPS) dilaksanakan dari tanggal 28 s.d 30 Juni dan 1 s.d 3 Juli 2021.

C. Persyaratan:
1. Memiliki Akta Kelahiran atau Surat Tanda Kenal lahir;
2. Kelompok A calon peserta didik berusia 4 sampai dengan 5 tahun (per 1 Juli 2021);
3. Kelompok B calon peserta didik berusia 5 sampai dengan 6 tahun (per 1 Juli 2021);
4. Fotocopy kartu tanda penduduk orang tua; dan
5. Fotocopy kartu keluarga atau surat keterangan tinggal.

D. Seleksi Administrasi
1. Dalam hal fasilitas Taman Kanak-Kanak tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar, maka dapat dilakukan *seleksi yang didasarkan pada usia dan domisili* tidak berupa seleksi akademik.
2. Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada sekolah (swasta), setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik.

E. Pengumuman dan Lapor Diri
a. Pengumuman peserta didik baru yang diterima tanggal 5 Juli 2021.
b. Lapor diri atau daftar ulang dilaksanakan tanggal 6 s.d 10 Juli 2021.

II. Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar (SD)

A. Rasio Rombongan Belajar (1 : 28).

B. Pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan tanggal 28 s.d 30 Juni dan 1 s.d 3 Juli 2021.

C. Persyaratan
1. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. Anak usia 7 sampai dengan 9 tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik baru di kelas 1 (satu) sepanjang daya tampung memungkinkan;
3. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan pada jenjang PAUD atau yang sejenisnya;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk orang tua; dan
5. Fotocopy kartu keluarga atau surat keterangan tinggal.

D. Verifikasi atau Seleksi Administrasi

a. Seleksi atau Verifikasi calon peserta didik baru tanggal 5 s.d 8 Juli 2021.
b. Dalam hal fasilitas sekolah tidak memungkinkan menerima semua calon peserta didik, maka sekolah melaksanakan seleksi (bukan test akademik) tetapi didasarkan pada usia calon peserta didik dan domisili peserta didik baru.
c. Khusus bagi sekolah yang belum memenuhi kuota dapat memperpanjang waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 17 Juli 2021.

E. Pengumuman dan Lapor Diri

a. Pengumuman peserta didik baru yang diterima tanggal 10 Juli 2021.
b. Lapor diri atau daftar ulang dilaksanakan tanggal 12 s.d 16 Juli 2021.

III. Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

A. Rasio Rombongan Belajar (1:32).

B. Persyaratan Umum

Persyaratan Umum Calon Peserta Didik Baru :

1. Berusia maksimal 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan;
2. Lulus/telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD dan memiliki Ijazah SD/sederajat/surat keterangan lulus sementara.

C. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Jalur Non Zonasi

Persyaratan Khusus Pendaftaran Jalur Non Zonasi, meliputi :

a. Jalur Prestasi
   1) Fotocopy Ijazah SD yang sudah dilegalisir/Surat Keterangan Lulus Sementara dari sekolah asal;
   2) Akte Kelahiran yang Asli;
   3) Sertifikat/piagam berharga kejuaraan Asli;
   4) Mekanisme Dokumen Pelengkap Persyaratan Pendaftaran : Bagi siswa yang mendaftar pada jalur Non Zonasi prestasi, bersifat perorangan (bukan regu/tim) dari lembaga resmi yang diakui secara nasional (bagi yang memiliki) dan melibatkan pihak lain yang kompeten dengan kriteria dan penambahan skor sebagai berikut :

      i. Juara 1 tingkat Kota/Kabupaten : 10
      ii. Juara 1 tingkat Wilayah : 20
      iii. Juara 3 tingkat Provinsi : 30
      iv. Juara 2 tingkat Provinsi : 40
      v. Juara 1 tingkat Provinsi : 50
      vi. Juara 5 tingkat Nasional : 60
      vii. Juara 4 tingkat Nasional : 70
      viii. Juara 3 tingkat Nasional : 80
      ix. Juara 2 tingkat Nasional : 90
      x. Juara 1 tingkat Nasional : 100

5) Sebagaimana pada poin 1 sub a), Apabila calon siswa yang mendaftarkan memiliki sertifikat lebih dari satu pada jalur prestasi, maka siswa tersebut hanya cukup memperlihatkan salah satu sertifikat dengan nilai yang tertingginya saja.

6) Sebagaimana pada poin 1 sub a), jumlah nilai skor ditambah dengan jumlah nilai hasil seleksi oleh sekolah tujuan.

7) Bagi peserta didik yang berprestasi dalam kepramukaan (Pramuka Garuda Siaga) setara dengan juara 1 tingkat Kota/Kabupaten.

8) Semua dokumen/persyaratan diunggah/upload melalui laman *https://kotasukabumi.siap-ppdb.com.*

b. Jalur Afirmasi
1) Fotocopy Ijazah SD yang sudah dilegalisir/Surat Keterangan Lulus Sementara dari sekolah asal;
2) Akte Kelahiran Asli;
3) KIP/KACER/KPS Asli;
4) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Asli;
5) Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh UPT Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial (Asli) dan tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
6) Semua dokumen/persyaratan diunggah/upload melalui laman *https://kotasukabumi.siap-ppdb.com.*

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali
1) Fotocopy Ijazah SD yang sudah dilegalisir/Surat Keterangan Lulus Sementara dari sekolah asal;
2) Akte Kelahiran Asli;
3) Surat Keterangan Pindah Tugas (TNI/POLRI/PNS/GURU/BUMN) dan Satgas atau Petugas Medis khusus penanganan *Covid-19* yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau instansi terkait Asli;
4) Semua dokumen/persyaratan diunggah/upload melalui laman *https://kotasukabumi.siap-ppdb.com.*

2. Jalur Zonasi

Persyaratan Verifikasi Khusus Pendaftaran Jalur Zonasi :

a) Fotocopy Ijazah SD yang sudah dilegalisir;
b) Akte Kelahiran Asli;
c) Kartu Tanda Penduduk orang tua siswa Asli;
d) Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar Asli;
e) Kartu Keluarga (KK) Asli, dengan ketentuan usia Kartu Keluarga minimal 1 tahun perpindahan;
f) Semua dokumen/persyaratan diunggah/upload melalui daring di laman *https://kotasukabumi.siap-ppdb.com*

D. Pendaftaran

Pendaftran dilakukan secara mandiri/dikolektif oleh sekolah asal ke sekolah tujuan dengan menggunakan (daring/*on line*) selama 24 jam setiap hari nya.

1. Jalur Non Zonasi Dalam Jejaring atau *On Line*
   Pendaftaran Jalur Non Zonasi Meliputi Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Siswa.
   a) Pendaftaran tanggal 28 s.d 30 Juni 2021.
   b) Verifikasi tanggal 28 s.d 30 Juni 2021 dan tanggal 1 s.d 3 Juli 2021 untuk seleksi cabor (Ujian Praktek/disesuaikan).
   c) Pengumuman peserta didik baru yang diterima tanggal 4 Juli 2021.
   d) Lapor diri/daftar ulang dilaksanakan tanggal 12 s.d 16 Juli 2021.
2. Jalur Zonasi Dalam Jejaring atau *On Line*
   a) Pendaftaran tanggal 5 s.d 10 Juli 2021.
   b) Verifikasi calon peserta didik baru tanggal 5 s.d 10 Juli 2021;
   c) Pengumuman peserta didik baru yang diterima tanggal 11 Juli 2021;
   d) Lapor diri/daftar ulang dilaksanakan tanggal 12 s.d 16 Juli 2021.

IV. Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

A. Moda Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Kesetaraan diselenggarakan dengan moda *offline*

B. Rasio Rombongan Belajar untuk jenjang Paket A (1:28)

C. Rasio Rombongan Belajar untuk jenjang Paket B (1:32)

D. Rasio Rombongan Belajar untuk jenjang Paket C (1:36)

E. Persyartan umum calon peserta didik baru Paket A, Paket B dan Paket C mengacu kepada pendidikan formal moda *off line*

F. Persyartan khusus calon peserta didik baru Paket A, Paket B dan Paket C disesuaikan dengan kebutuhan lembaga SKB atau PKBM

G. Pendaftaran, Verifikasi dan Seleksi Tanggal 28 Juni s.d 11 Juli 2021

H. Pengumuman Hasil Seleksi Tanggal 13 Juli 2021

I. Lapor Diri atau Daftar Ulang Tanggal 15 s.d 17 Juli 2021

BAB III
DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN

A. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat, Tahun Pelajaran 2021/2022 Dana Sumbangan Pendidikan diseluruh SMP Negeri Kota Sukabumi dihapuskan.
B. Bagi SMP Swasta masih dapat memungut Dana Sumbangan Pendidikan, setelah peserta didik diterima secara resmi oleh sekolah bagi siswa yang mampu.
C. Dana Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAS.
D. Di dalam merumuskan besarnya Dana Sumbangan Pendidikan bagi SMP Swasta pada huruf b agar melalui rapat dengan orang tua/wali peserta didik baru, serta dituangkan dalam Keputusan Komite Sekolah.
E. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan secara demokratis, transparan dan aspiratif, dengan diikuti minimal dua pertiga orang tua peserta didik kelas 1 (satu).
F. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JADWAL PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Tabel. 1
Jadwal Pelaksanaan PPDB PAUD (TK, KB dan SPS)

No	Aspek Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran Langsung dan verifikasi *(off line)*	28 s.d 30 Juni dan 1 s.d 3 Juli 2021	08:00 – 14:00	*Sekolah Tujuan*
2	Pengumuman	5 Juli 2021	24 Jam	
3	Lapor Diri atau Daftar Ulang	6 s.d 10 Juli 2021	08:00 – 14:00	

Tabel. 2
Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Dasar (SD)

No	Aspek Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran Langsung dan Verifikasi *(off line)*	28 s.d 30 Juni dan 1 s.d 3 Juli 2021	08:00 – 14:00	*Sekolah Tujuan*
2	Seleksi	5 s.d 8 Juli 2021	08:00 – 14:00	
3	Pengumuman	10 Juli 2021	24 Jam	
4	Lapor Diri atau Daftar Ulang	12 s.d 16 Juli 2021	08:00 – 14:00	

Tabel. 3
Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Non Zonasi

No	Aspek Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	28 s.d 30 Juni 2021	24 Jam	*Pendaftaran mandiri: 1. https://kotasukabumi.siap-ppdb.com 2. di hari terkahir pendaftaran di tutup pukul. 16:00 WIB dan Verifikasi pukul. 24:00 WIB*
2	Verifikasi	28 s.d 30 Juni 2021	08:00 – 16:00	
3	Seleksi Cabor	1 s.d 3 Juli 2021	08:00 – 16:00	*Di sekolah tujuan atau Moda daring : zoom, video call, dll*
4	Pengumuman	4 Juli 2021	24 Jam	*https://kotasukabumi.siap-ppdb.com*
5	Lapor Diri atau Daftar Ulang	12 s.d 16 Juli 2021	08:00 – 16:00	*sekolah tujuan*

Tabel. 4

Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Zonasi

No	Aspek Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	5 s.d 10 Juli 2021	24 Jam	*Pendaftaran mandiri:* *1. https://kotasukabumi.siap-ppdb.com* *2. di hari terkahir pendaftaran di tutup pukul. 16:00 WIB dan Verifikasi pukul. 24:00 WIB*
2	Verifikasi	5 s.d 10 Juli 2021	08:00 – 16:00	
3	Pengumuman	11 Juli 2021	24 Jam	*https://kotasukabumi.siap-ppdb.com*
4	Lapor Diri atau Daftar Ulang	12 s.d 16 Juli 2021	08:00 – 16:00	*sekolah tujuan*

Tabel. 5
Jadwal Pelaksanaan PPDB Pendidikan Kesetaraan

No	Aspek Kegiatan	Moda	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran Langsung, Verifikasi dan Seleksi	*offline*	28 Juni s.d 11 Juli 2021	08:00 – 16:00	SKB/PKBM tujuan
2	Pengumuman	*offline*	13 Juli 2021	24 Jam	
3	Lapor Diri atau Daftar Ulang	*offline*	15 s.d 17 Juli 2021	08:00 – 16:00	

LAMPIRAN II : FORMAT ISIAN

CONTOH : PAKTA INTEGRITAS UNTUK SEKOLAH

KOP SEKOLAH

PAKTA INTEGRITAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ……
DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022, saya Kepala Sekolah SD/SMP Negeri ……. dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Sanggup meningkatkan kualitas Prinsip Filosofi Pemerataan, Berkeadilan, Objektif, dan Demokratis;
2. Sanggup melaksanakan tugas sesuai Petunjuk Teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota Sukabumi;
3. Sanggup menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Sanggup melaksanakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online; dan
5. Sanggup tidak menerima atau menolak pemberian, hadiah, cendra mata, atau sejenisnya dalam bentuk apapun, dari orang tua calon peserta didik baru.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sangsi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukabumi,……
Kepala Sekolah ……

(……)
NIP. ……

CONTOH : SURAT PERNYATAAN ORANG TUA CALON SISWA BARU

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Peserta Didik : .....
NISN : .....
Nomor Peserta Ujian : .....
Asal Sekolah : .....
Alamat tempat tinggal sekarang : .....
.....
.....
Sekolah Tujuan : SD/SMP Negeri .....

Menerangkan bahwa :

Nama orang Tua : .....
Pekerjaan : .....
Alamat tempat Tinggal Sekarang : .....
.....
.....
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa :

1. Akan menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik sekolah;
2. Sanggup mentaati seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku selama pendaftaran calon penerimaan peserta didik baru;
3. Sanggup mentaati prosedur sesuai dengan petunjuk teknis PPDB tahun ajaran 2021/2022;
4. Tidak akan memaksakan kehendak, apabila dikemudian hari tidak diterima di sekolah ini setelah pengumuman PPDB diterbitkan;
5. Sanggup dan tidak akan pernah memberikan hadiah atau sejenisnya dalam bentuk apapun apabila calon peserta didik tidak dapat diterima di sekolah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sangsi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukabumi,.....
Ortang Tua/Wali,

Materai 10000

(.....)

LAMPIRAN III : ALUR PENDAFTARAN PPDB DAN PERSENTASE PPDB

Model Akses Mandiri PPDB Online

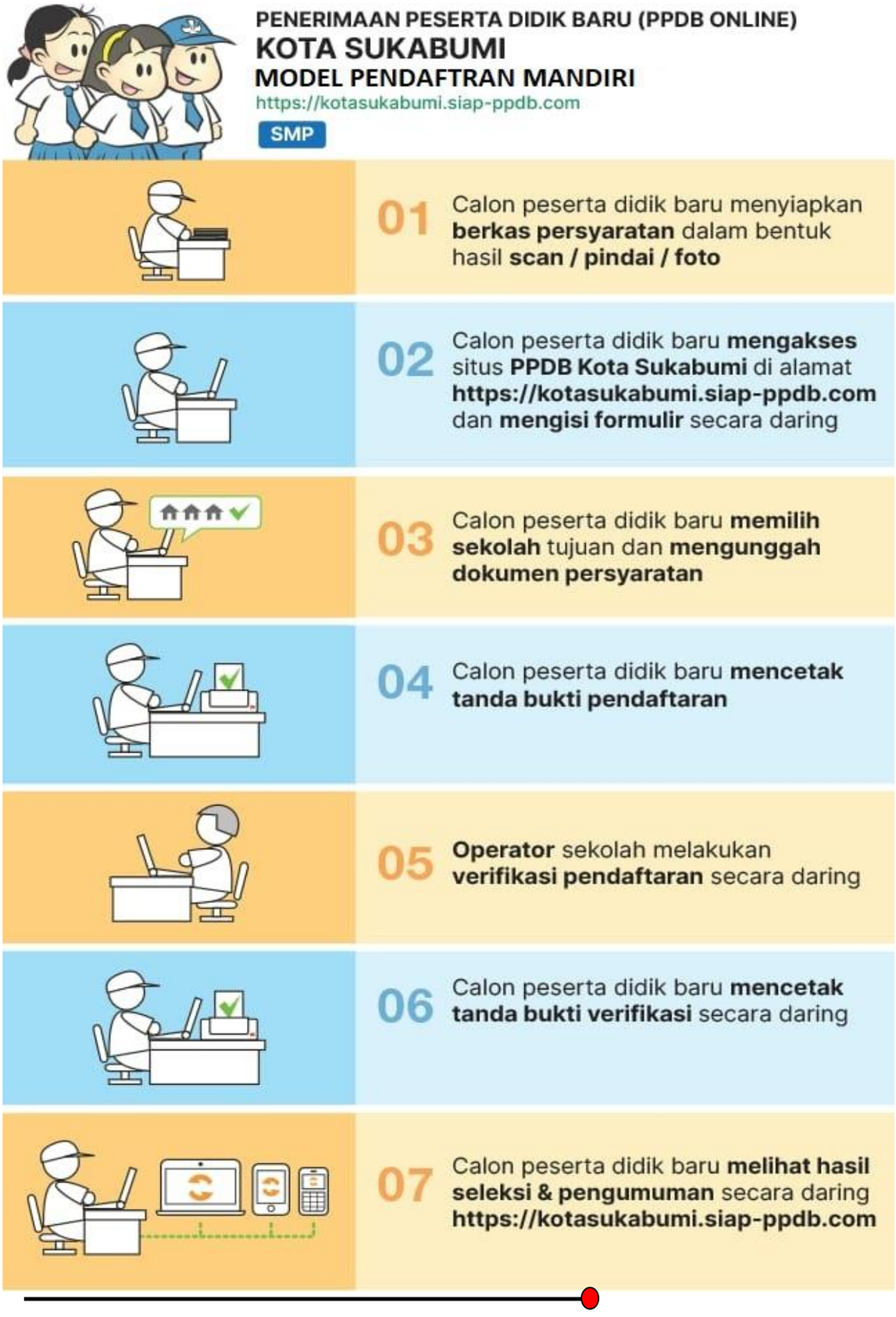

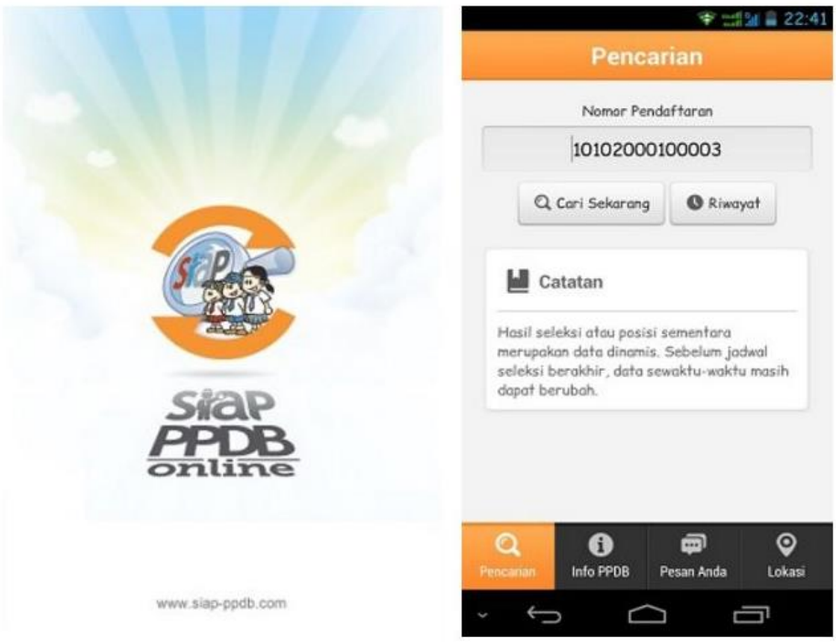

Mencari posisi peringkat PPDB Online langsung dari genggaman Anda

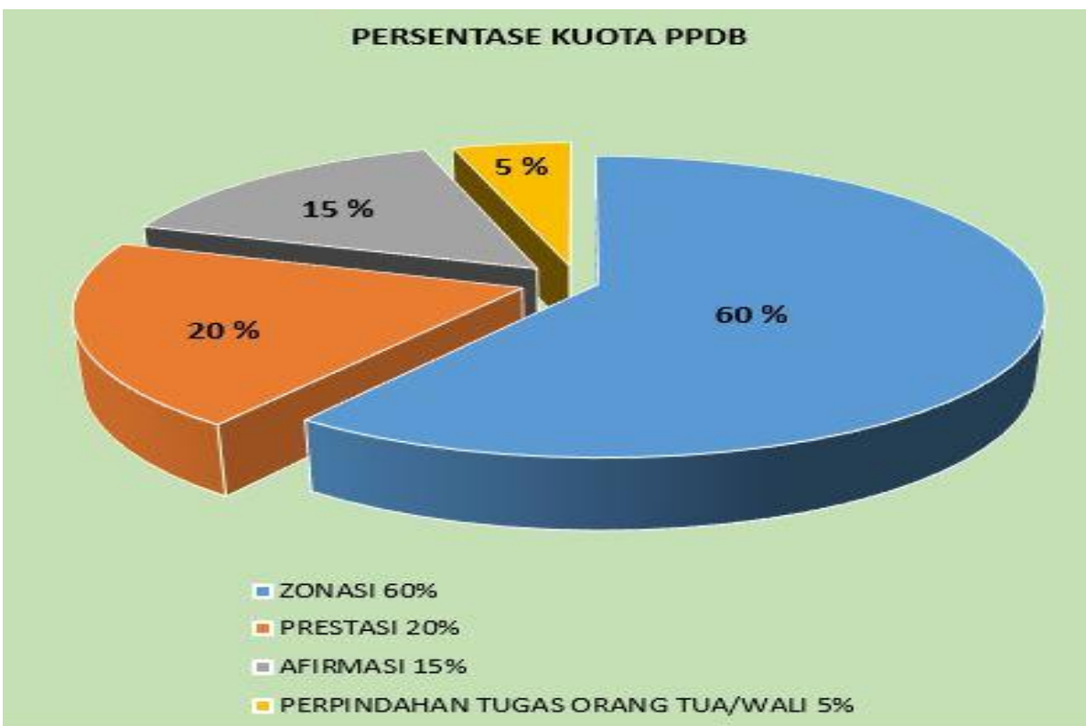

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS P DAN K

H. H.CECEP MANSUR, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660927 199603 1 001